



PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BINJAI, selanjutnya disebut **Termohon / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di KOTA BINJAI, selanjutnya disebut **Pemohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 24 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 24 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Agustus 2012 dan telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 24 September 2012 dengan Register Nomor : 107/Pdt.G/2012/PTA. Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 28 Agustus 2012 dan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2012 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 24 Juli 2012 M tanggal 24 Juli 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan alasan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu penambahan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal hampir 2 tahun, sedangkan upaya mendamaikan sudah dilakukan secara maksimal dan gagal, maka dapat di duga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai kembali;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga yang demikian, jelas tidak mungkin dipertahankan lagi, karena akan membawa dampak/efek mudharat bagi Pemohon dan Termohon sendiri, maka perceraian sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat ketentuan sebagaimana yang di atur oleh Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada PPN sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Binjai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata penyebab terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal bukan dari Termohon, tetapi semata-mata dilakukan oleh Pemohon sendiri, lagi pula Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 dan 152 Konmpilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak menyanggupi atas gugatan rekonvensi sebanyak uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, hanya yang mampu memberikan sebuah rumah di Jalan Danau Tondano Gang Mangga, Pasar II, Lingkungan VIII, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi, dengan syarat tanpa ada tuntutan lain lagi nantinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai anggota kepolisian yang penghasilan/gaji perbulannya sudah di tentukan besar jumlahnya, maka dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan adil untuk di jadikan sebuah rumah bersama tersebut sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan nafkah dan kiswah selama masa iddah harus di tetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang di ajukan Penggugat Rekonpensi dapat dinyatakan dikabulkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 24 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H, dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Binjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sebuah rumah di Jalan Danau Tondano Pasar II, Lingkungan VIII, Gang Mangga, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai bagian dari Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 H, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IS, SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, SH** dan **Drs. H. MUZAMMIL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. YAFRITA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. NURMATIAS, SH

Drs. MUHAMMAD IS, SH

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUZAMMIL, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia